

 UNIVERSITAS UDAYANA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan I Komang Teken NIP 196512241995021001
	Nama SOP	Penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat fakultas
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan sistem	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Penyusunan Kontrak Kinerja SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja SOP Penyusunan Laporan Kinerja	1. Komputer, printer, scanner, jaringan internet 2. Sistem SPASIKITA 3.	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila proses pelaporan SAKIP tidak terlaksana maka Universitas Udayana akan mendapatkan predikat yang tidak sesuai dengan target indikator SAKIP pada PK		

PROSEDUR PENILAIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TINGKAT FAKULTAS

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	WRIV	Ka. BPKU	Tim Perencanaan	Unit/ Fakultas	Tim Evaluator	Kelengkap-an	Waktu	Output	
1	Rektor Memberikan tugas dan arahan terkait penilaian SAKIP fakultas							SK Tim	15 menit	Diposisi	PermenpanRB no 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2	Menindaklanjuti tugas dan arahan pimpinan dengan melakukan distribusi tugas kepada Ka. BPKU							Diposisi tugas	15 menit	Diposisi	
3	Menerima SK Tim Evaluator AKIP di lingkungan universitas udayana, menugaskan Tim melaksanakan rapat koordinasi untuk persiapan penilaian SAKIP fakultas							Disposisi dan SK	1 hari	Surat Penugasan dan SK tim evaluator AKIP	Tim evaluator di tingkat universitas terdiri dari anggota SPI dan pegawai/dosen unud yang memiliki sertifikat AKIP
4	Mempersiapkan PPT, kertas kerja untuk sosialisasi petunjuk teknis dan mekanisme penilaian sakip fakultas							Surat Penugasan dan SK tim evaluator AKIP	2 hari	PPT dan Ketas Kerja Evaluasi	
5	Asistensi/pendampingan dan Penjelasan teknis pengisian Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan data dukung yang diperlukan							PPT dan Ketas Kerja Evaluasi	2 hari	Absensi kehadiran dan notula pelaksanaan sosialisasi	7 fakultas per hari
6	Periode persiapan data dukung, pengisian KKE dan penilaian mandiri							PPT dan Ketas Kerja Evaluasi	15 hari	Penilaian KKE mandiri	
7	Reviu data dukung dan penilaian KKE tahap pertama oleh tim evaluator							Penilaian KKE mandiri	5 hari	hasil reviu penilaian KKE sementara	dilakukan oleh evaluator universitas kepada unit sesuai dengan pembagian kelompok
8	Perbaikan KKE oleh unit kerja/masa sanggah (kelengkapan data dukung dan koreksi penilaian mandiri)							hasil reviu penilaian KKE sementara	5 hari	hasil reviu penilaian KKE akhir	
9	Reviu data dukung dan penilaian KKE akhir oleh tim evaluator							hasil reviu penilaian KKE akhir	2 hari	KKE final	
10	KKE Final dan Berita Acara (BA) hasil evaluasi penilaian AKIP per fakultas							KKE final	3 hari	KKE final dan Berita Acara hasil evaluasi	ditanda tangani oleh tim evaluator universitas dan tim evaluasi sakip fakultas
11	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Final per fakultas, yang berisi nilai AKIP dan catatan rekomendasi tindak lanjut							KKE final dan Berita Acara hasil evaluasi	3 hari	LHE Final	ditandatangani oleh ketua tim evaluator universitas